

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 87

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada tahun akademik berjalan dan mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar.
- (2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 88

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas tingkat universitas, fakultas dan program studi.

Pasal 89

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Koordinator Komisariat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas ditekankan pada pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyah, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, keterampilan dan kewirausahaan serta diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang resmi.
- (3) Pembentukan organisasi kemahasiswaan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan kemahasiswaan di Unismuh Makassar.
- (4) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor.